



## Inovasi Kebijakan Inklusif dalam Peningkatan Kesejahteraan bagi Kaum Penyandang Disabilitas pada Masa COVID-19 di Kota Batam

***Inclusive Policy Innovation in Improving Welfare for People with Disabilities during the Covid-19 Period in Batam City***

Sri Rahayu<sup>1</sup> & Anggi Syahfitriani<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: 190563201010@student.umrah.ac.id

---

Diterima: 1 Desember 2022

Direvisi: 3 Desember 2022

Disetujui: 8 Desember 2022

DOI:

---

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini yaitu upaya dalam penguatan kebijakan yang mesti dilakukan sebagai langkah penyusunan regulasi guna pelaksanaan berbagai kebijakan terkhusus bagi kaum disabilitas seperti adanya berbagai terobosan dalam pengembangan kompetensi dasar yang mencangkup berbagai keterampilan. Penelitian ini dilatarbelakangi *problematika* yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini merujuk kepada Teori Kebijakan Inklusif yang bersinambungan dengan Kebijakan Ekonomi Inklusif yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, terdapat 5 tantangan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Batam yakni salah satunya belum ada penyediaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang terprogram. Yang artinya, penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak mampu bersaing dengan pekerja yang tidak memiliki kekurangan fisik. Maka dari itu, kebijakan inklusif serta ekonomi inklusif mampu berdampingan dalam memajukan perekonomian tenaga kerja disabilitas serta di dampingi dengan UU nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 53 ayat (1).

**Kata Kunci:** Inovasi Kebijakan, Kesejahteraan Disabilitas, Kebijakan Inklusif

**Abstract:** The purpose of this research is an effort to strengthen policies that must be carried out as a step in preparing regulations for the implementation of various policies, especially for people with disabilities, such as various breakthroughs in the development of basic competencies that include various skills. This research is motivated by the problems faced by the Batam City Government in fulfilling the right to work for people with disabilities and improving the welfare of people with disabilities. The theory used in this discussion refers to the Inclusive Policy Theory which is continuous with the Inclusive Economic Policy launched by the Ministry of Manpower, this research also uses qualitative methods with descriptive research types. The results of this study indicate that there are 5 challenges to the welfare of people with disabilities in Batam City, one of which is that there is no programmed job training for persons with disabilities. This means that people with disabilities find it difficult to find work and are unable to compete with workers who do not have physical disabilities. Therefore, inclusive policies and inclusive economies are able to coexist in advancing the economy of disabled workers and are accompanied by Law number 8 of 2016 in Article 53 paragraph (1).

**Keywords:** Policy Innovation, Disability Welfare, Inclusive Policy



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak Asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan juga Kepada penyandang disabilitas fisik. Indonesia inklusif berarti disabilitas dapat berperan aktif dalam bidang pekerjaannya sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

Pembangunan inklusi harus menjadi arus utama dan terintegrasi di semua sektor pembangunan, dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2016, disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Karena keterbatasan ini, penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya. Seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan sekitarnya jika lingkungan mendukung (Tan & Ramadhani, 2020).

Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang memberikan Perlindungan mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya, Indonesia masih Menghadapi problematika dalam pemenuhan hak tersebut termasuk pemerintah Kota Batam menghadapi Problematisca dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas.

Apabila dilihat data yang diterbitkan Susenas Tahun 2012, penyandang disabilitas netra menempati posisi ke-dua terbanyak dalam kategori masyarakat dengan keterbatasan. Masyarakat dengan keterbatasan penglihatan berjumlah 29,63% sedangkan lebih dari satu keterbatasan sebesar 39,97% (Effendi et al., 2019). Melihat kondisi tersebut, pemerintah mulai memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan penyandang disabilitas netra. Seperti yang tercantum pada PP Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwasanya salah satu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial (Muzaqi et al., 2020).

Minimnya lapangan pekerjaan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tercatat bahwa pada Juli 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 550.813 jiwa dan angkatan kerja yang belum terserap sebanyak 54.018 jiwa. Kemudian, terkait dengan lapangan kerja untuk disabilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Fachrizal Lagolo selaku ketua penyandang disabilitas fisik Kota Batam, menyatakan bahwa di Kota Batam sendiri masih minim lapangan pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa implementasi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sudah sesuai tetapi belum optimal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi – Instansi terkait di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong (Kampung Idiot) (Ramadhianto, 2013).

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang Kesejahteraan bagi kaum penyandang disabilitas, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik, *problematika*, ataupun kebijakan terkait tema tersebut. Baik dari Keberhasilan pada strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum penyandang disabilitas, inovasi kebijakan seperti apa yang harus dilakukan mengenai hal tersebut, implementasi kebijakan terhadap hak-hak kaum penyandang disabilitas dan lain-lainnya.



## METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Inovasi Kebijakan Inklusif dalam Peningkatan Kesejahteraan bagi Kaum Penyandang Disabilitas pada Masa Covid 19 di Kota Batam, meneliti tentang bagaimana inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota batam terhadap kesejahteraan kaum disabilitas. Penelitian ini di latar belakangi sebuah permasalahan yakni Bagaimana upaya pemerintah kota Batam meningkatkan kebijakan Dalam pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu upaya dalam penguatan kebijakan yang mesti dilakukan sebagai langkah penyusunan regulasi guna pelaksanaan berbagai kebijakan terkhusus bagi kaum disabilitas seperti adanya berbagai terobosan dalam pengembangan kompetensi dasar yang mencangkup berbagai keterampilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerhati sosial dan ketua penyandang disabilitas fisik di Kota Batam. Data sekunder diperoleh dari searching data internet seperti berasal dari BPS Kota Batam, jurnal ilmiah dan berita online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Inklusif telah menjadi pemikiran utama dalam literatur pembangunan dan dalam diskursus politik di berbagai negara. Namun, masih belum ada konsensus yang jelas mengenai apa yang melingkupinya serta cara pengukurannya (Soares & Ramos, 2013). Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang berhak memperoleh kesejahteraan dalam segi apapun seperti halnya warga negara pada umumnya. Salah satu kesejahteraan yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas adalah 21 kesejahteraan sosial dan pemenuhan aksesibilitas serta fasilitas yang layak dan memadai, namun saat ini kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Hal tersebut mencerminkan bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, tak terkecuali hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial-ekonomi. Hak mendapatkan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (3) bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabar (Murti, 2020).

### 1. Tantangan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Batam

Penyandang disabilitas fisik adalah subjek yang sangat rentan untuk dirampas haknya atau diperlakukan tidak adil bahkan tidak jarang di antara mereka diperlakukan berbeda dengan manusia pada normalnya, khususnya hak dan kesempatan mereka dalam memperoleh pekerjaan. Hal serupa dialami oleh penyandang disabilitas fisik Kota Batam. Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri pun menjadi sebuah pertanyaan besar ketika warga dengan penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan di kota industri tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan, ditemukan terdapat beberapa tantangan atau tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu:



Pertama, Stigma negatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang penyandang disabilitas fisik dianggap sebagai subjek yang berbeda dan lemah serta berbeda dengan manusia pada normalnya sehingga mereka juga dipandang kurang mampu dalam disertakan pada bidang pekerjaan. Stigma tersebut juga muncul pada beberapa perusahaan bahwa penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, nantinya akan sulit menghadapi pekerjaan dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan haknya yaitu tanpa diberikan stigma yang negatif atas perbedaan yang ada pada dirinya tersebut. Hal ini selaras pula dengan pendapat menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Kedua, Rasa Malu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kota Batam, beliau menyatakan bahwa penyandang disabilitas mengalami rasa malu atas kondisi fisik yang mereka alami sehingga menjadikan mereka pribadi yang kurang berani tampil di muka publik. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan karena potensi yang mereka miliki dalam diri mereka tidak dapat terlihat dan tidak dapat diketahui oleh orang banyak.

Ketiga, Minimnya Lapangan Pekerjaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tercatat bahwa pada Juli 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 550.813 jiwa dan angkatan kerja yang belum terserap atau yang pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 54.018 jiwa. Kemudian terkait dengan lapangan kerja untuk disabilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Fachrizal Lagolo selaku Ketua Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam, beliau menyatakan bahwa di Kota Batam sendiri masih minim lapangan pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas. Menurut beliau, pekerjaan di Kota Batam menuntut harus adanya kompetensi dan keahlian yang bagus yang harus dimiliki oleh para pekerja serta kebanyakan perusahaan berorientasi bahwa pelamar kerja sudah harus memiliki kemampuan yang diharapkan oleh perusahaan. Hal ini tentu sangat tidak selaras dengan amanat pada Pasal 4 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Berdasarkan pasal tersebut maka seharusnya penyandang disabilitas fisik tetap dalam kesempatan bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah. Kemudian pada Pasal 11 dan 12 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 menegaskan pula bahwa setiap tenaga kerja berhak meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan dan pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan pelatihan kerja menurut Pasal 12 yaitu pihak pengusaha. Berdasarkan Pasal 11 dan 12 tersebut maka seharusnya penyandang disabilitas tersebut harus mendapatkan pelatihan kerja terlebih dahulu, bukan justru menuntut kompetensi diri mereka cakap terlebih dahulu sebelum bekerja.

Keempat, Kesempatan Kerja. Penyandang disabilitas fisik memang memiliki keterbatasan fisik namun bukan berarti mereka tidak dapat bekerja. Mereka perlu diberikan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup/taraf hidup mereka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan,



dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak". Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa persyaratan kerja masih mencantumkan syarat kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas fisik. Hal ini seakan telah menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Menurut Fachrizal Lagolo selaku Ketua Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam dan Sofar Saragih selaku penyandang disabilitas fisik bahwa saat mereka mengikuti tahap wawancara kerja, sudah digagalkan oleh perusahaan karena melihat kondisi fisik dari penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula syarat bekerja yaitu "harus sehat jasmani dan rohani", tentu saja hal ini tidak dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas fisik yang dinilai tidak sehat jasmani. Hal tersebut sangat bertentangan dengan amanat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi.

Kelima, Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa perusahaan masih mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai syarat kedua yaitu pekerja harus mempunyai pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Diploma I, II, III atau IV dan Sarjana. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas karena kebanyakan penyandang disabilitas fisik masih belum memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana yang disyaratkan dalam bekerja (Tan & Ramadhan, 2020).

## 2. Strategi Kebijakan Inklusif di Kota Batam

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai (PenabuluFoundation.org, 2021).

## KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dituliskan singkat tanpa menggunakan poin. Kesimpulan berisikan rangkuman atas hasil dan pembahasan. Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* ukuran 12pt.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa selama ini penyandang disabilitas di Kota Batam masih kesulitan mendapatkan akses pekerjaan formal. Artinya afirmasi kebijakan bagi penyandang disabilitas belum secara baik diimplementasikan. Harapannya pihak instansi pemerintah sendiri dapat melaksanakan kebijakan inklusif yang nantinya dapat dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas dari segi ketenagakerjaan maka disinilah dapat mengurangi pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Murti, I. A. K. (2020). *Makna Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Para Penyandang Disabilitas Di Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang* (Vol. 3, Issue 2017). Universitas Negeri Semarang.



- Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Ingklusif. *Journal Publicuho*, 3(3), 381. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.14010>
- PenabuluFoundation.org. (2021). *Pembangunan Inklusif*.
- Ramadhianto, M. (2013). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat. *Jurnal Ilmiah*, 1–12.
- Soares, F. V., & Ramos, R. (2013). *Pertumbuhan Inklusif - Kemiskinan, Kesenjangan dan Kesempatan Kerja* (pp. 1–17). Policy International.
- Tan, W., & Ramadhani, D. P. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>